



**PERATURAN
KEPALA DESA DAWUNG
NOMOR 02 TAHUN 2021
TENTANG
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
(BLT-DD) TAHAP I TAHUN 2021**



**DESA DAWUNG
KECAMATAN MATESIH
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2021**



KEPALA DESA DAWUNG
KECAMATAN MATESIHKABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN KEPALA DESA DAWUNG
NOMOR 02 TAHUN 2021
TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
UNTUK BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN DESEMBER
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA DAWUNG,

Menimbang : a. Bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);

- b. Bahwa berdasar Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 28 ayat (1) yaitu Penyaluran BLT;;
- c. Bahwa dalam rangka menindak lanjuti Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021);
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) akibat dampak pandemi corona virus disease 2019 (covid-19);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6485);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.70/2020 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 21);
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 99);
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 33);

11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 38 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Transfer kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 38);

12. Peraturan Desa Dawung Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dawung Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Plosorejo Nomor 7 Tahun 2020).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) UNTUK BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN DESEMBER TAHUN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Matesih.
3. Desa adalah Desa Dawung.
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Desa.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu prakerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
- (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Kepala Desa ini ;
- (6) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa

(7) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan, dan diberikan mulai bulan Januari sampai Dengan Desember Tahun 2021.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Dawung.

Ditetapkan di Desa Dawung
pada tanggal Januari 2021
KEPALA DESA DAWUNG,



SUYADINAH

Diundangkan di Desa Dawung
pada tanggal Januari 2021
SEKRETARIS DESA DAWUNG,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dewangga Adi Nugraha".

DEWANGGA ADI NUGRAHA
BERITA DESA DAWUNG TAHUN 2021 NOMOR 02



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN MATESIH
KEPALA DESA DAWUNG
Alamat : Dawung, Matesih, Karanganyar kode Pos 57781

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA KHUSUS

Pada hari ini Senin tanggal delapan belas bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Balai Desa Dawung telah dilaksanakan musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa, LPMD, RT, RW dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir (terlampir).

Materi / Topik yang dibahas:

1. Jangka waktu pemberian BLT dan besaran dana yang diberikan kepada KPM BLT.
2. Penetapan calon penerima keluarga penerima manfaat (KPM) BLT DD Tahun 2021

Pemimpin musyawarah : Sriyono, S.Pt dari BPD
Notulen : Dewangga Adi N dari Pemerintah Desa
Narasumber : Suyadi, SH dari Pemerintah Desa

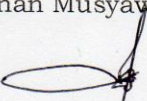
Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa:

1. Semua peserta menyetujui penyaluran BLT selama 12 bulan (Januari s/d Desember 2021) dengan besaran Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan.
2. Peserta musdes menyetujui KPM dalam daftar terlampir.

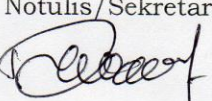
Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dawung, 18 Januari 2021

Pimpinan Musyawarah


(SRIYONO, S.Pt)

Notulis/Sekretaris


(DEWANGGA ADI NUGRAHA)



**Mengetahui dan Menyetujui,
Wakil dan Peserta Musyawarah Desa
Perwakilan Peserta Musyawarah Desa Dawung:**

Nama	Alamat	Tanda Tangan
1	Purwanto	Manjar
2	Rinta Wahyu S	Sukorejo
3	Muhammad Said	Klumpit
4	Rizay Galih Kusuma	Beyan
5	Klara Cisandia P	Sidomulyo

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA
DESA DAWUNG
NOMOR : 02 TAHUN
2021
TANGGAL : 18 JANUARI 2021

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
DANA DESA AKIBAT PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DESA DAWUNG KECAMATAN MATESIH
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2021

NO	NAMA	NO KK	NIK	ALAMAT			NO REKENING	HASIL VERIFIKASI MEMENUHI SYARAT (MS)	BESARAN ANGGARAN (RP)
				RW	RT	DUSUN			
1	PADMO WIYONO	3313051301090002	3313053112410026	5	1	BANDUNGAN		MEMENUHI SYARAT	3,600,000
2	SATINO	3313052705050057	3313052802530001	5	2	BANDUNGAN		MEMENUHI SYARAT	3,600,000
3	SRINI	3313052308160001	3313057112640008	5	1	BANDUNGAN		MEMENUHI SYARAT	3,600,000
4	SUNARSI	3313052705050060	3313054101600003	5	2	BANDUNGAN		MEMENUHI SYARAT	3,600,000
5	SUMINI	3313052705050067	3313057112660003	5	2	BANDUNGAN		MEMENUHI SYARAT	3,600,000
6	PIPIT EKO PRAMITO SARI	3313052112200001	3313094506910001	5	2	BANDUNGAN		MEMENUHI SYARAT	3,600,000
7	RISKY RAKA	3313052705050045	3313052401040004	5	2	BANDUNGAN		MEMENUHI SYARAT	3,600,000
8	WAGIYEM	3313052705050650	3313057112380007	7	1	BEYAN		MEMENUHI SYARAT	3,600,000
9	SUYAMTI	3313052705050654	3313056806810001	7	1	BEYAN		MEMENUHI SYARAT	3,600,000
10	ZAED SUKARNO	3313052705050652	3313053112600011	7	1	BEYAN		MEMENUHI SYARAT	3,600,000
11	SUGITO KARIYO SUWIRYO	3313052605050021	3313053112550006	7	2	BEYAN		MEMENUHI SYARAT	3,600,000
12	SUYATNO	3313052605050030	3313051909680001	7	2	BEYAN		MEMENUHI SYARAT	3,600,000
13	SUDIR KARTO DIRYO	3313052605050072	3313053112500012	7	3	BEYAN		MEMENUHI SYARAT	3,600,000
14	YAMTO MARTODIKROMO	3313052605050094	3313053112590014	7	3	BEYAN		MEMENUHI SYARAT	3,600,000
15	SUWARNO	3313052605050609	3313051207660001	7	3	BEYAN		MEMENUHI SYARAT	3,600,000
16	YATNO ARJOYATNO	3313052605050102	3313053112600012	7	3	BEYAN		MEMENUHI SYARAT	3,600,000
17	YONO PATMO YONO	3313052605050034	3313053112480007	7	2	BEYAN		MEMENUHI SYARAT	3,600,000
18	SUPARDI	3313052606120006	3313050503750002	7	3	BEYAN		MEMENUHI SYARAT	3,600,000
19	SUMIYEM	3313050505007630	3313057112400011	7	3	BEYAN		MEMENUHI SYARAT	3,600,000

20	SUMI	3313052605057500	3313051211750001	1	1	JIRINGAN	MEMENUHI SYARAT	3,600,000
21	DARMO WIYOTO SARYOTO	3313052605057483	3313053112550056	1	1	JIRINGAN	MEMENUHI SYARAT	3,600,000
22	HADI WIYONO YADI	3313052605057497	3313051002490001	1	1	JIRINGAN	MEMENUHI SYARAT	3,600,000
23	GINI	3313050911060069	3313055004750004	1	2	JIRINGAN	MEMENUHI SYARAT	3,600,000
24	PARTINI	3313050911060074	3313056304800001	1	2	JIRINGAN	MEMENUHI SYARAT	3,600,000
25	MARIKEM	3313052705050018	3313055006010001	1	2	JIRINGAN	MEMENUHI SYARAT	3,600,000
26	DINEM ARIO PAWIRO	3313052605058025	3313054107400007	2	1	KLUMPIT	MEMENUHI SYARAT	3,600,000
27	WARTI CIPTO PARTONO	3313052605057997	3313054107530001	2	1	KLUMPIT	MEMENUHI SYARAT	3,600,000
28	TUMI	3313051011060057	3313057112450056	2	1	KLUMPIT	MEMENUHI SYARAT	3,600,000
29	WAGINO CIPTOWIREJO	3313052605058070	3313053112390036	2	2	KLUMPIT	MEMENUHI SYARAT	3,600,000
30	SUKARNO	3313052605058066	3313053112470030	2	2	KLUMPIT	MEMENUHI SYARAT	3,600,000
31	JOKO PURWANTO	3313052605058061	3313052005820003	2	2	KLUMPIT	MEMENUHI SYARAT	3,600,000
32	SARMI	3313052605058034	3313054107650005	2	2	KLUMPIT	MEMENUHI SYARAT	3,600,000
33	WAHYU SETYO SAPUTRO	3313052605058046	3313052409970001	2	2	KLUMPIT	MEMENUHI SYARAT	3,600,000
34	CITRO SUKONO	3313052705050544	3313053112580042	6	1	MANJAR	MEMENUHI SYARAT	3,600,000
35	RETNO ARYANI	3313052211170001	3313054706950004	6	1	MANJAR	MEMENUHI SYARAT	3,600,000
36	SURADI	3313052705050569	3313053112570009	6	2	MANJAR	MEMENUHI SYARAT	3,600,000
37	SUMARMY PRIYO.M	331301403090002	3313056212620002	6	3	MANJAR	MEMENUHI SYARAT	3,600,000
38	SUGINO	3313052705050582	3313053112640029	6	2	MANJAR	MEMENUHI SYARAT	3,600,000
39	WIDODO	3313052705050619	3313051607780001	6	3	MANJAR	MEMENUHI SYARAT	3,600,000
40	AGUS SANTOSO	3313053004100004	3313051008860001	6	3	MANJAR	MEMENUHI SYARAT	3,600,000
41	KARTI	3313052705050103	3313057112620005	6	1	MANJAR	MEMENUHI SYARAT	3,600,000
42	KAMINEM	3313050206140003	3313054312400002	6	1	MANJAR	MEMENUHI SYARAT	3,600,000
43	SULASTRI	3313050912190002	3313064906850003	8	1	DAWUNG	MEMENUHI SYARAT	3,600,000
44	ARI PERTIWI	3313052809120004	3313095705740002	8	1	DAWUNG	MEMENUHI SYARAT	3,600,000
45	DIANA SUSANTI	3313052309150005	3515186309850002	8	2	DAWUNG	MEMENUHI SYARAT	3,600,000
46	AGUS SUSENO	3313050806130001	6201021008680005	8	2	DAWUNG	MEMENUHI SYARAT	3,600,000
47	TITIK KADARINI	3313052605050690	3313055808580001	8	2	DAWUNG	MEMENUHI SYARAT	3,600,000
48	PURWOKO	3313052309080001	3313053112650050	8	2	DAWUNG	MEMENUHI SYARAT	3,600,000
49	LARSO	3313052605051345	3313051107700001	9	1	SIDOMULYO	MEMENUHI SYARAT	3,600,000
50	PARNO WIKNYO	3313052605051999	3313053112530029	9	2	SIDOMULYO	MEMENUHI SYARAT	3,600,000
51	TARJO	3313052605050710	3313053112660005	9	3	SIDOMULYO	MEMENUHI SYARAT	3,600,000
52	SULARTO	3313057605051380	3313052102620001	9	4	SIDOMULYO	MEMENUHI SYARAT	3,600,000
53	SUTARNO	3313052605051325	3313050303610002	9	4	SIDOMULYO	MEMENUHI SYARAT	3,600,000
54	PARJO	33130526050501958	3313053065590001	9	5	SIDOMULYO	MEMENUHI SYARAT	3,600,000

55	FAHRIYAN CANDRA S	3313052605051383	3313052907030001	9	5	SIDOMULYO	MEMENUHI SYARAT	3,600,000
56	WONGSO DIKROMO	3313052605051357	3313053112480051	9	4	SIDOMULYO	MEMENUHI SYARAT	3,600,000
57	LARDI	3313051606100006	3313051302820001	9	6	SIDOMULYO	MEMENUHI SYARAT	3,600,000
58	SARTONO	3313052605052683	3313050107570005	3	1	TALESAN	MEMENUHI SYARAT	3,600,000
59	KAMTO	3313052605052683	3313050504550002	3	1	TALESAN	MEMENUHI SYARAT	3,600,000
60	DIYAH	3313052605052686	3313054107540005	3	1	TALESAN	MEMENUHI SYARAT	3,600,000
61	SUHARTO IMAN JUWARDI	3313052605053322	3313050703610001	3	2	TALESAN	MEMENUHI SYARAT	3,600,000
62	WARIYEM	3313052605053355	3313057112470001	3	2	TALESAN	MEMENUHI SYARAT	3,600,000
63	SARIYEMMARTO WIYONO	3313052605053338	3313054707520001	3	2	TALESAN	MEMENUHI SYARAT	3,600,000
64	TRUNJEL KROMO SUWITO	3313052605053332	3313054107390050	3	2	TALESAN	MEMENUHI SYARAT	3,600,000
65	SUGIYANTO	3313052810140001	3313051204840001	3	3	TALESAN	MEMENUHI SYARAT	3,600,000
66	TUMINAH	3313052605052025	3313054107590006	4	1	SUKOREJO	MEMENUHI SYARAT	3,600,000
67	NARDI	3313051703200002	3313050107400006	4	1	SUKOREJO	MEMENUHI SYARAT	3,600,000
68	SUGINEM PATMO SUWARSO	3313052605052016	3313054107500010	4	1	SUKOREJO	MEMENUHI SYARAT	3,600,000
69	SARNI	3313052605052041	3313054107360002	4	1	SUKOREJO	MEMENUHI SYARAT	3,600,000
70	PADMO DIYONO DIMAN	3313052605052011	3313053112390001	4	1	SUKOREJO	MEMENUHI SYARAT	3,600,000
71	PAINEM ATMO WIYONO	3313052605052648	3313054107620005	4	2	SUKOREJO	MEMENUHI SYARAT	3,600,000
72	RUSENI	3313052605052640	3313055505620001	4	2	SUKOREJO	MEMENUHI SYARAT	3,600,000
JUMLAH								259,200,000

KEPALA DESA DAWUNG
SUYADI, SH